



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 356

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa merokok merupakan kebiasaan yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pencegahan dampak penggunaan rokok melalui kawasan tanpa rokok;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu pengaturan Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan Bupati Nias;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Nias Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 227 Seri E);
14. Peraturan Bupati Nias Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 354 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nias.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan memproduksi, penjualan, iklan, promosi dan/ atau penggunaan rokok.
9. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
10. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
11. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
12. Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
14. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
16. Angkutan umum adalah alat angkutan penumpang umum bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
17. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
18. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah;
19. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrofidine* yang terdapat dalam *nicotianotabaoune*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan;
20. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik;
21. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan;

22. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
23. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok;
24. Pimpinan, Pemilik atau Penanggungjawab KTR adalah orang yang kedudukannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan/usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

1. melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok; dan
2. mewujudkan lingkungan kawasan yang bersih dan sehat bagi setiap orang dengan menghilangkan bahaya rokok agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
2. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil serta usia lanjut dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
3. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
4. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Hak, Kewajiban, Larangan dan Tanggungjawab;
- c. Peran Serta Masyarakat; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV  
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar-mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area di luar pagar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/ penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai KTR oleh Perangkat Daerah terkait dan swasta;
  - b. telah tersedianya Tanda/ Petunjuk/ Peringatan Larangan Merokok.
- (5) Pimpinan, pemilik atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan KTR.

Pasal 6

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. Rumah Sakit;
  - b. Puskesmas;
  - c. Balai Kesehatan;
  - d. Balai Pengobatan;
  - e. Klinik Kesehatan;
  - f. Tempat Praktik Dokter/Bidan/Perawat;
  - g. Apotek;
  - h. Toko Obat dan;
  - i. Sarana kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. Tempat Pendidikan formal meliputi:
    1. Sekolah Dasar;
    2. Sekolah Menengah Pertama;
    3. Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan; dan
    4. tempat belajar pendidikan formal lainnya.

- b. Tempat Pendidikan non formal meliputi:
  - 1. lembaga kursus;
  - 2. lembaga pelatihan;
  - 3. kelompok belajar;
  - 4. PAUD/taman kanak-kanak;
  - 5. pusat kegiatan masyarakat; dan
  - 6. tempat belajar non formal lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. Kelompok Bermain Anak (Play Group);
  - b. Tempat Penitipan Anak;
  - c. Tempat Pengasuhan Anak;
  - d. Arena Bermain Anak-Anak; dan
  - e. Tempat anak bermain lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi :
  - a. Masjid;
  - b. Mushola;
  - c. Gereja; dan
  - d. Tempat ibadah lainnya.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. Bus; dan
  - b. Angkutan umum lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi :
  - a. Tempat kerja pada instansi Pemerintah;
  - b. Tempat kerja swasta berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (Terbuka/Tbk); dan
  - c. Tempat kerja lainnya.
- (7) Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi :
  - a. Restoran/ Rumah makan;
  - b. Pusat Perbelanjaan, Supermarket/Minimarket;
  - c. Halte; dan
  - d. Tempat Wisata.
- (8) Kawasan sejenis yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nias.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :
  - a. merokok;
  - b. menjual rokok;
  - c. menyelenggarakan iklan rokok;
  - d. mempromosikan rokok; dan/atau

- e. memproduksi atau membuat rokok; dan
  - f. memberi rokok pada anak usia kurang dari 18 tahun dan ibu hamil.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku pada kawasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan, Pemilik atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pimpinan, Pemilik atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, dengan kriteria :
- a. terpisah dengan bangunan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
  - b. didirikan paling dekat di luar dari pagar terluar atau batas jatuhnya kucuran air dari atap bangunan yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
  - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
  - e. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, yakni ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas;
  - f. dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok dan/atau asbak;
  - g. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut;
  - h. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; dan
  - i. dilengkapi tanaman yang mampu mereduksi asap rokok.

### BAB V

#### HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.

- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib mematuhi KTR.
- (2) Pimpinan, pemilik, atau penanggungjawab KTR wajib untuk :
  - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok, bagi KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f dan huruf g;
  - b. membuat dan memasang tanda/ petunjuk/ peringatan larangan merokok;
  - c. memberikan teguran dan peringatan kepada perokok di KTR, selain di tempat khusus untuk merokok; dan
  - d. memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok di KTR.
- (3) Pimpinan, Pemilik atau Penanggungjawab KTR yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*).
- (5) Pimpinan, Pemilik atau Penanggungjawab KTR wajib memasang Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok.
- (6) Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), berbentuk :
  - a. suara;
  - b. tulisan dan/atau gambar.
- (7) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a, meliputi :
  - a. pengumuman melalui pengeras suara;
  - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
  - c. berbentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (8) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), menyampaikan :
  - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
  - b. dasar hukum pemberlakuan KTR;
- (9) Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b, wajib memenuhi standar teknis meliputi :
  - a. bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan;
  - b. penempatan yang di tempat strategis dan dapat terlihat;
  - c. menggunakan huruf yang jelas dan mudah terbaca;

- d. terbuat dari bahan baku awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
  - e. memuat dasar hukum pemberlakuan KTR;
  - f. memuat sanksi yang dikenakan.
- (10) Contoh tanda atau petunjuk khusus yang menyatakan tempat merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Larangan

##### Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan KTR.
- (3) Setiap orang dilarang merokok di luar KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) apabila di kawasan tersebut terdapat ibu hamil, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- (4) Pengelola, pimpinan atau penanggungjawab KTR dilarang membiarkan dan/atau mengizinkan merokok, memproduksi, menjual, mempromosikan rokok dan menerima sponsor produk rokok.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikecualikan di tempat khusus untuk merokok.

### Bagian Keempat

#### Tanggung Jawab

##### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR, dengan :
  - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di daerah;
  - b. melakukan pendidikan tentang bahaya merokok bagi masyarakat;
  - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di daerah;
  - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11; dan
  - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan, pemilik atau penanggungjawab.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR di daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR di tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
  - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR di angkutan umum;

- e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap KTR di tempat kerja;
  - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan terhadap KTR tempat umum;
  - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan terhadap seluruh KTR;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB VIII

## PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.


Ditetapkan di Gido  
pada tanggal 5 April 2024  
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido  
pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 356 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR : 7 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 APRIL 2024  
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK



BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

*Samson*  
SAMSON PERDAMALAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS  
 NOMOR : 7 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 5 APRIL 2024  
 TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN KAWASAN TANPA ROKOK

A. Format Form Pemantauan Implementasi KTR Kabupaten Nias  
 FORM PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI 7 (TUJUH) TATANAN  
 KABUPATEN NIAS

Nama Instansi			
Nama Pimpinan/ Penanggung jawab			
Tatanan		<input type="checkbox"/> Fasilitas Pelayanan Kesehatan <input type="checkbox"/> Tempat Proses Belajar Mengajar <input type="checkbox"/> Tempat Anak Bermain <input type="checkbox"/> Tempat Ibadah <input type="checkbox"/> Angkutan Umum <input type="checkbox"/> Tempat Kerja <input type="checkbox"/> Tempat Umum	
Alamat			
Tgl/ bln/ thn :		Waktu observasi : Pkl..... WIB	Nama & Ttd Pemantau : No Telp Pemantau :
<b>NO</b>	<b>OBSERVASI</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>KETERANGAN (Lokasi dan Gambar)</b>
1	Apakah ada tempat/ ruangan khusus untuk merokok?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2	Apakah ditemukan tanda dilarang merokok di Pintu gerbang/pintu masuk, kantin, WC, tempat parkir, lapangan olahraga, tempat ibadah?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3	Apakah tercium bau asap rokok di Mobil, kantin, WC, tempat parkir, lapangan olahraga, tempat ibadah?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
4	Apakah ditemukan asbak dan atau korek api di dalam lingkungan / sekitarnya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
5	Apakah ditemukan puntung rokok di lingkungan sekitar? (Sudut ruangan, dibawah kursi dan pot bunga)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
6	Apakah ditemukan orang yang merokok di lingkungan sekitar?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
7	Apakah ditemukan alat/ barang yang mempunyai logo yang berkaitan dengan iklan, promosi dan sponsor rokok seperti tempat tissue, poster, spanduk, stiker, asbak, dll?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
8	Apakah ada orang yang menjual rokok di lingkungan sekitar?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

No	Observasi dan Wawancara Tambahan	Jawaban	Keterangan
A	Apakah Saudara mengetahui tentang peraturan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah saudara?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
B	Apakah ada Surat Keputusan/ Instruksi/ Peraturan terkait pelaksanaan KTR oleh kepala, Pemilik/ Pengelola?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
C	Apakah pernah menerima sponsor dari industri rokok? (Sebutkan tahun terakhir Penerimaan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
Catatan Pemantau: Status Implementasi KTR		<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

Keterangan Pengisian :  
Petugas Pemantau

Pengelola/ Penanggungjawab

.....

.....

B. Format Form Pemantauan Implementasi KTR Sekolah di Kabupaten Nias  
 FORM PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK SEKOLAH DI  
 KABUPATEN NIAS

Nama Kepala Sekolah/ Guru penanggungjawab Bidang kesiswaan :		Nama Sekolah : Jenjang Sekolah (* Pilih salah satu ): <input type="radio"/> SD/ MI <input type="radio"/> Mts <input type="radio"/> SMA/MA	
Alamat Sekolah		No Telp Kepala Sekolah/ Guru Penanggungjawab kesiswaan :  No Telp Sekolah :	
Jumlah Guru :	Jumlah Murid :	Email sekolah/ Kepsek/ Guru :	
Jumlah Tenaga non Guru :	Jumlah Kelas :		
Tgl/ bln/ thn		Waktu Observasi : Pkl.....WIB	Nama & ttd pemantau: No Telp Pemantau :
<b>NO</b>	<b>OBSERVASI</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>Keterangan (Lokasi dan Gambar)</b>
1	Apakah ada tempat/ruangan/ lokasi untuk merokok	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
2	Apakah ditemukan tanda dilarang merokok di lingkungan sekolah (Pintu gerbang/pintu masuk, pos satpam, kantin, ruang kelas, ruang guru, halaman sekolah, WC, Perpustakaan, tempat parkir, lapangan olahraga, tempat ibadah)?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
3	Apakah tercium bau asap rokok di dalam lingkungan sekolah (Pos satpam, kantin ruang kelas, ruang guru, halaman sekolah, WC, perpustakaan, tempat parkir, lapangan olahraga, tempat ibadah)?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
4	Apakah ditemukan asbak dan atau korek api di dalam lingkungan sekitarnya?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
5	Apakah ditemukan puntung rokok di dalam lingkungan sekolah? (termasuk sudut ruangan dan pot bunga di pojok sekolah)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
6	Apakah ditemukan orang yang merokok di lingkungan sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
7	Apakah ditemukan alat/ barang yang mempunyai logo yang berkaitan dengan iklan, promosi, dan sponsor rokok seperti taplak, tempat tissue, poster, spanduk, stiker asbak, dll?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
8	Ditemukan tempat atau orang yang menjual rokok di dalam lingkungan sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	

No	Observasi dan Wawancara Tambah	Jawaban	Keterangan
A	Apakah Saudara mengetahui tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
B	Apakah saudara mengetahui tentang Peraturan Daerah/Gubernur/Walikota/Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Saudara	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
C	Apakah terdapat Surat Keputusan/Instruksi/Peraturan Sekolah terkait pelaksanaan KTR di lingkungan Sekolah? (sebutkan jenis peraturan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
D	Apakah sekolah pernah menerima sponsor/beasiswa dari industri rokok (sebutkan tahun terakhir penerimaan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
E	Apakah ada petugas pengawas KTR di sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
F	Apakah ada iklan rokok di sekitar lingkungan di luar sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
G	Apakah ada warung yang menjual rokok di sekitar lingkungan di luar sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
H	Pertanyaan untuk Kepala Sekolah/ Guru Penanggungjawab Bidang Kesiswaan: Hambatan apa yang anda hadapi dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut		
I	Pertanyaan untuk Kepala Sekolah/ Guru Penanggungjawab Bidang Kesiswaan: Apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menegakkan peraturan KTR di sekolah?		
J	Catatan Pemantau : Status Implementasi KTR :	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	

Keterangan Pengisian :

Petugas Pemantau

Pengelola/ Penanggungjawab

.....

.....

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMALAN ZAI